



**PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU**  
**DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**NOMOR : 420/ 221 /D.01/DP.4/2016**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**  
**LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**  
**DIAN CIPTA CENDIKIA (DCC) PRINGSEWU**  
**KECAMATAN PRINGSEWU KABUPATEN PRINGSEWU**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN PRINGSEWU,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Luar Sekolah perlu adanya percepatan pemerataan pendidikan.
- b. Bahwa “ **LKP DCC PRINGSEWU** ” telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan Izin Pendirian.
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu.
- Mengingat : 1. UU. No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan; Provinsi sebagai daerah otonomi;
2. UU. No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. UU. No. 48 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 31/ N / 2007 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal;
6. Peraturan Bupati Pringsewu No. 03 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
7. Keputusan Presiden RI No. 03 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 2611/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus.
- Memperhatikan : Surat permohonan ketua penyelenggara “ **LKP DCC PRINGSEWU** ” Nomor : 028/LKP/DCC-PSW/IX/2016, Tanggal 14 September 2016, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Memberi Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Kursus dan Pelatihan kepada :

1. Nama Lembaga : **LKP DCC PRINGSEWU**  
Alamat : Jl. A. Yani No. 134 RT/RW. 03/03  
Kecamatan : Pringsewu

- Kedua : Izin Operasional Sementara Lembaga KURSUS DAN PELATIHAN tersebut berlaku 3 (Tiga) tahun terhitung dari tanggal 16 September 2016 s.d 15 September 2019;
- Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini diwajibkan untuk :
1. Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara terus menerus melalui tatap muka dan Pembelajaran serta Praktek sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan budaya terhadap masyarakat;
  2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  3. Melaporkan hasil kegiatan pembelajaran Kursus dan Bimbingan Belajar kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata melalui Kepala Bidang Dikmen dan PLS secara periodik (Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan);
  4. Mengajukan perpanjangan izin operasional dan atau mengajukan izin operasional tetap kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu, setelah Izin Operasional Sementara sudah habis masa berlakunya;
- Keempat : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 23 September 2016

KEPALA DINAS



**Drs. H. HERI ISWAHYUDI, M.Ag**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19691101 199702 1 007

**Tembusan disampaikan kepada Yth. :**

1. Bupati Pringsewu (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kec. Pringsewu
4. Arsip